

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR

Perlindungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yang harus ditunaikan pemerintah terhadap rakyatnya. Hal ini disampaikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*

Kemudian pada pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

Perlindungan hukum sendiri memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli, diantaranya yaitu:

1. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang yang telah diusik oleh orang lain dimana perlindungan itu diperuntukkan supaya masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum sebagaimana mestinya.

2. Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai sebuah tindakan memberi perlindungan atau pertolongan kepada subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) dengan segenap perangkat-perangkat hukum yang ada.<sup>24</sup>
3. Setiono memberi pengertian perlindungan hukum sebagai suatu upaya perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang menyalahi aturan hukum, dimana perlindungan hukum diperuntukkan sebagai upaya menertibkan dan memberi rasa tentram kepada masyarakat dan memungkinkan masyarakat menikmati hak-haknya sebagai manusia.<sup>25</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui perangkat-perangkat hukum yang ada supaya masyarakat terlindungi hak-hak hukumnya dan mendapatkan ketentraman.

Konsep perlindungan hukum juga meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek keadilan dan kesetaraan dalam hukum, artinya setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

---

<sup>24</sup> Gde Oka Dharmawan Carma. 2018. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 17.

<sup>25</sup> Fabiandi Cornelis. 2014. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online. Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Hal. 20.

2. Aspek Hak Asasi Manusia (HAM), artinya perlindungan hukum mengakui dan melindungi HAM yang merupakan hak yang melekat pada setiap individu
3. Aspek kepastian hukum, dimana perlindungan hukum melahirkan hukum yang dapat diandalkan, tegas, dan dipahami semua orang. Kepastian hukum memberi harapan pada masyarakat akan adanya stabilitas dan keadilan karena masyarakat dapat mengetahui betul bagaimana hukum diterapkan
4. Aspek lembaga hukum yang independen dimana lembaga hukum yang ada harus berjalan secara bebas dan independen tanpa intervensi supaya hukum dapat ditegakkan dengan objektif
5. Aspek penegakan hukum yang dijalankan secara seimbang dengan pelanggaran yang terjadi, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada seseorang harus proporsional dan seimbang sesuai dengan kadar kesalahannya sehingga tetap memberi efek jera tanpa adanya sanksi yang berlebihan
6. Aspek masyarakat yang turut berpartisipasi karena efektivitas perlindungan hukum dapat terpenuhi apabila masyarakat juga turut aktif memeliharanya dengan tidak segan melaporkan pelanggaran yang diketahui, tidak melanggar hukum, dan ikut peduli dengan pelaksanaan keamanan dan keadilan yang disekitarnya
7. Aspek partisipasi institusi dan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum yang harus memiliki sumber daya

manusia yang memadai dan mumpuni sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif

8. Aspek hukum sebagai otoritas paling tinggi, artinya hukum yang harus membuat pemerintah serta masyarakat tunduk dan mengatur tindakannya dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga hukum bukan hanya menjadi aturan formalitas yang dapat dipergunakan sesuai kehendak oknum-oknum tertentu saja.<sup>26</sup>

Sedangkan definisi pelapor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia setidaknya-tidaknya terdapat dalam peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak secara eksplisit mendefinisikan pelapor, akan tetapi pada Pasal 1 angka 24 menyebutkan definisi laporan, yakni pemberitahuan/informasi yang disampaikan seseorang kepada pihak yang berwenang mengenai dugaan adanya peristiwa pidana
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang memberikan pengertian pelapor tindak pidana (*whistleblower*) sebagai mereka yang mengetahui kemudian melaporkan tindak pidana tertentu yang mereka ketahui. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA adalah tindak pidana yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, terorisme, tindak pidana

---

<sup>26</sup> Maksum Rangkuti. 2023. Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. Dikutip dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada 29 Juni 2024.

narkotika, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana terorganisir lainnya.<sup>27</sup>

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi dari terminologi pelapor yaitu orang yang memberi keterangan atau informasi mengenai suatu tindak pidana tertentu
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada intinya mendefinisikan pelapor sebagai masyarakat yang berperan menginformasikan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Jika dilihat dari definisi-definisi pelapor yang tercantum dalam perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada pihak yang berwenang atas adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi.

Sebelumnya walaupun tidak secara spesifik mengatur tentang pelapor, partisipasi publik untuk turut berpartisipasi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi berikut hak-haknya telah diatur Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang berbunyi:

---

<sup>27</sup> Puteri Hikmawati. 2016. *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*

(1) *“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*

(2) *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:*

a. *hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi*

b. *hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi*

c. *hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi*

d. *hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum*

e. *hak untuk memperoleh perlindungan”*

Ketentuan mengenai hak memperoleh perlindungan hukum sebagai mana terdapat pada Pasal 2 ayat (2) huruf e ini kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 12 ayat (1), (2), (3), dan (4) dalam undang-undang yang sama sebagai berikut:

(1) *“Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat dalam hal:*

- a. *melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan*
- b. *diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagai Pelapor, saksi, atau ahli.*

*(2) Pelindungan hukum diberikan kepada Pelapor yang laporannya mengandung kebenaran.*

*(3) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(4) Dalam memberikan pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.”*

Selanjutnya, hak perlindungan hukum terhadap pelapor dalam perundang-undangan terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menjelaskan sebagai berikut:

*“Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice collaborator), Pelapor (whistleblower), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga*

*terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”*

Bentuk perlindungan dan hak terhadap pelapor (dalam hal ini pelapor tindak pidana korupsi) terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011

Pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat substansi perlindungan hukum terhadap pelapor tentang didahulukannya proses peradilan tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor hingga tuntas sebelum tuntutan terhadap pelapor diproses. Perlindungan hukum ini terdapat pada angka 8 huruf b yang berbunyi:

*“Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor”*

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:



*“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”*

Dimana hak-hak yang diperoleh oleh pelapor sesuai yang dimaksud pada pasal diatas terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

*“Saksi dan Korban berhak:*

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya*
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan*
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan*
- d. mendapat penerjemah*
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat*
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus*
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan*
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan*
- i. dirahasiakan identitasnya*

- j. mendapat identitas baru*
- k. mendapat tempat kediaman sementara*
- l. mendapat tempat kediaman baru*
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan*
- n. mendapat nasihat hukum*
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir dan/atau*
- p. mendapat pendampingan.”*

Kemudian Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga memberi perlindungan kepada pelapor akan adanya tuntutan balik yang dilayangkan atas laporan yang diberikan yang berbunyi:

- (1) “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”*
- (2) “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian*

*telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018

Undang-undang ini memfasilitasi adanya pemberian penghargaan terhadap pelapor sesuai pada Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

*(1) “Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.*

*(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:*

- a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;*
- b. Pelapor.*

*(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:*

- a. piagam; dan/atau*
- b. premi.”*

Adapun bentuk dan nominal penghargaan yang diterima pelapor sesuai yang dengan substansi Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah ini dapat dihitung berdasarkan peran pelapor, kualitas daripada laporan, serta tingkat risiko yang dapat dialami pelapor atas laporan yang ia berikan.

Lebih lanjut sesuai dengan substansi pasal 17, besar premi yang diberikan kepada pelapor adalah 2‰ (dua permil) dari total kerugian negara yang dapat dikembalikan dengan nominal maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian dalam korupsi yang berbentuk suap, besar premi yang diberikan kepada pelapor adalah 2‰ (dua permil) dari total nilai suap dan/atau nilai hasil lelang barang rampasan dengan nominal maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

## **B. KORUPSI**

Korupsi menurut bahasa berasal dari berbagai bahasa yang memiliki lafal sejenis, dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*,<sup>28</sup> dalam bahasa inggris disebut *corrupt* atau *corruption*, dalam bahasa perancis juga disebut *corruption*, dan dalam bahasa belanda disebut *coruptie*.<sup>29</sup> Secara harfiah korupsi berarti kebobrokan, kebusukan, kerusakan, dapat disuap, bertentangan dengan kesucian, tidak bermoral.<sup>30</sup> Korupsi dalam *Oxford Unabridged Dictionary* diterjemahkan sebagai penyimpangan integritas dengan menyuap atau membalas jasa dalam mengerjakan tugas-yugas publik.<sup>31</sup> Sedangkan korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>28</sup> Arifin Nur Hidayat, 2019, Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan Terhadap Peraturan, Dan Tindak Lanjut Audit Terhadap Korupsi Di Indonesia, Ahli Madya Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Hal. 14

<sup>29</sup> Iman Iskandar, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Dan Whistle Blowing System (WBS)

<sup>30</sup>O. R. Wilhemus,2017, Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol. 17 No. 9, Hal. 28

<sup>31</sup> Hengki Mangiring Parulian Simarmata dkk, 2020, Pengantar Pendidikan Anti Korupsi, Medan: Yayasan Kita Menulis, Hal. 4

(KBBI) diartikan sebagai penyelewengan keuangan negara demi keuntungan pribadi maupun orang lain.<sup>32</sup> Makna korupsi cenderung sering dikaitkan dengan birokrasi, kekuasaan, dan pemerintahan.<sup>33</sup>

Selain itu, ditemukan beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan perilaku korupsi. Contohnya *gin moung* yang dalam bahasa Muangthai artinya makan bangsa, *tanwu* yang dalam bahasa China berarti noda keserakahan, *riswah* yang dalam bahasa Arab berarti rakus, amoralitas dan penyimpangan kebenaran mirip dengan *rasuah* dalam bahasa Malaysia berarti sogokan atau penyuapan.<sup>34</sup>

Soerjono memberikan 3 pengertian korupsi, yaitu:

1. Mendapatkan dan menguasai aset (uang) negara dengan cara yang tidak sah dan digunakan untuk kepentingan pribadi
2. Menyalahgunakan wewenang (*abuse of power*) untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan tertentu
3. Pungutan liar atau pungli yaitu interaksi antara pejabat yang memberikan fasilitas atau 'kemudahan' tertentu kepada masyarakat yang tidak sesuai prosedur kemudian ditukar dengan sejumlah uang atau keuntungan lain sebagai imbalan<sup>35</sup>

Menurut prespektif hukum, suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindakan korupsi apabila:

---

<sup>32</sup> Arifin Nur Hidayat, *Loc.cit.*

<sup>33</sup> Hengki Mangiring Parulian Simarmata dkk, *Op.cit.* Hal. 15

<sup>34</sup> Julpandi dkk, 2024, Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial, Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Hal. 491-493

<sup>35</sup> *Ibid.*

1. Perbuatan tersebut jelas berlawanan dengan hukum
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kesempatan dan sarana publik yang kesemuanya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu.<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi dapat dikelompokkan sesuai bentuk perilakunya yang kesemuanya dapat sangat merugikan negara serta masyarakat<sup>37</sup>, antara lain:

1. Gratifikasi

Istilah gratifikasi merujuk pada pemberian imbalan tertentu oleh seseorang kepada anggota instansi pemerintahan tanpa adanya penawaran, persetujuan, atau transaksi sebelumnya yang terlihat tidak mempunyai maksud apapun. Namun dibalik itu, gratifikasi biasanya bertujuan agar anggota instansi pemerintah merasa ‘berutang budi’ sehingga di kemudian hari dapat membalas budi dengan memudahkan urusan pihak pemberi dengan cara-cara yang menyalahi prosedur dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>36</sup> O. R. Wilhelmus, *Loc.cit.*

<sup>37</sup> M Syamsa Ardisasmita, 2006, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Deputi Bidang Informasi dan Data, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hal. 4

Apabila merujuk pada pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti yang luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga atau discount), pinjaman tanpa bunga, fasilitas yang berkaitan dengan akomodasi wisata atau perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan lain sebagainya.

## 2. Suap

Suap merupakan kegiatan dimana seseorang secara aktif menawarkan, mengiming-imingi daan/atau memberikan imbalan kepada anggota instansi pemerintahan dengan tujuan agar kepentingannya cepat diselesaikan ataupun agar anggota tersebut merubah sikap atau kehendak sesuai dengan keinginan pemberi meskipun harus dengan cara yang bertentangan dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Namun, suap hanya terjadi apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima objek suap.

## 3. Pemerasan

Pemerasan merupakan kegiatan berkebalikan dengan suap. Apabila dalam suap orang yang berkepentingan aktif menawarkan imbalan, dalam pemerasan anggota instansi pemerintahan-lah yang meminta imbalan kepada seseorang supaya kepentingan yang diinginkannya cepat diproses dan diselesaikan meskipun harus dengan cara yang bertentangan dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Sama seperti

suap, pemerasan hanya akan terjadi apabila kedua belah pihak menyetujui untuk saling memberi dan menerima imbalan sesuai yang telah diperjanjikan.<sup>38</sup>

#### 4. Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan dimana seseorang yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus aset suatu instansi atau organisasi yang dapat berupa uang, barang atau yang lainnya namun malah memindahtangankan aset tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak sah.

#### 5. Nepotisme

Nepotisme adalah tindakan memilih, mengambil seseorang yang berhubungan dekat dengannya baik itu keluarga, sahabat, atau orang lain disekitarnya yang dengan kekuasaannya memberikan jabatan tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensinya dan tidak dengan prosedur yang adil.<sup>39</sup>

Sebuah perilaku curang haruslah memiliki beberapa karakteristik sehingga dikatakan sebagai praktek korupsi:

1. Adanya pengkhianatan atas kepercayaan
2. Adanya penipuan terhadap suatu instansi atau organisasi baik dalam pemerintahan, lembaga swasta, atau masyarakat pada umumnya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Hengki Mangiring Parulian Simarmata dkk, *Op.cit.* Hal. 17



3. Adanya kesengajaan untuk melalaikan kepentingan umum demi tercapainya kepentingan pribadi
4. Adanya perilaku yang dilakukan secara rahasia
5. Adanya pelibatan satu pihak atau lebih
6. Adanya keuntungan yang harus dinikmati dan dibagi bersama
7. Adanya kekuasaan yang dipegang oleh seseorang sehingga dapat mempengaruhi atau memberi kehendak atas suatu kebijakan atau keputusan
8. Adanya tindakan menutup-nutupi perilaku korupsi yang bahkan dapat berupa pengesahan produk hukum baru
9. Adanya fungsi yang kontradiktif pada yang melakukan korupsi<sup>40</sup>

### **C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebuah konsep yang disusun demi pemenuhan perlindungan hak-hak perseorangan dan masyarakat secara umum. Pada prakteknya, perlindungan hukum harus memberi kepastian bahwa masyarakat dapat menjangkau keamanan, kesetaraan, dan keadilan dimata hukum.<sup>41</sup>

Pada pelaksanaannya Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) yang diaktualisasikan dengan disahkannya peraturan perundang-undangan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Kornelis Antonius dkk, 2024, Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hal. 14-15

oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa dan memberi prosedur yang jelas terhadap sesuatu yang diwajibkan. Selain itu terdapat perlindungan hukum represif yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum yang diaktualisasikan dengan pemberian sanksi.<sup>42</sup>

Menurut Hadjon, dalam hal merealisasikan perlindungan hukum di Indonesia harus didasari dengan ideologi Pancasila sebagai sumber falsafah negara, artinya praktek perlindungan hukum harus bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.<sup>43</sup>

Teori perlindungan hukum menurut Hadjon ini juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat diupayakan dengan adanya hubungan yang selaras antar kekuasaan negara dalam pemerintah dan juga antara pemerintah dengan masyarakat. Maka dalam hal ini yang harus berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum bukan hanya pemerintah saja tetapi juga masyarakat secara umum.<sup>44</sup>

#### **D. TEORI *LEGAL SYSTEM* LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Teori *legal system* Friedman menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan suatu hukum didasari oleh sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, pertama adalah substansi hukum atau *legal substance*,

---

<sup>42</sup> Gde Oka Dharmawan Carma. *Op.cit.* Hal. 17-18.

<sup>43</sup> Syahrul Ramadhon dan Tini Rusmini Gorda, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Hal. 209

<sup>44</sup> Kornelis Antonius dkk, *Op.cit.*, Hal. 6

kedua adalah struktur hukum atau *legal structure*, dan ketiga adalah budaya hukum atau *legal culture*.

Substansi hukum atau *legal substance* adalah satu kesatuan yang terdiri dari hukum kebiasaan dan hukum positif yang meliputi seluruh aturan-aturan hukum baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, baik materil maupun formil, termasuk juga asas-asas hukum dan putusan pengadilan yang kemudian menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hukum.<sup>45</sup>

Struktur hukum atau *legal structure* adalah komponen hukum yang mendukung tegaknya sebuah sistem hukum, meliputi tatanan hukum, lembaga hukum, juga aparat hukum berikut dengan fungsinya sebagai pembuat hukum, penyebarluasan hukum, pengurusan administrasi hukum, dan penegakan hukum di masyarakat. Singkatnya, struktur hukum merupakan kesatuan lembaga hukum yang bertugas untuk menjalankan serangkaian hukum yang telah ada.<sup>46</sup> Struktur hukum yang tidak mampu menegakkan hukum dapat menimbulkan ketidakpatuhan hukum yang mempengaruhi budaya hukum di masyarakat.<sup>47</sup>

Budaya hukum atau *legal culture* adalah pemikiran, ide, pendapat, serta perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum. Hal ini juga berkaitan

---

<sup>45</sup> Farida Sekti Pahlevi, 2022, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Hal. 32

<sup>46</sup> Fajar Yulianto Sabas, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 51/Pid.Sus/2018/Pt Pbr), Program Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM", Hal. 7

<sup>47</sup> Farida Sekti Pahlevi, *Loc.cit.*, Hal. 32

dengan seberapa jauh kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah diberlakukan oleh penegak hukum. Budaya hukum mencerminkan bahwa keberhasilan sistem hukum bukan saja mengenai peraturan yang tertulis diatas kertas sebagai formalitas, akan tetapi dipengaruhi oleh komponen diluar hukum yang tergambar dalam realitas sosial di masyarakat.<sup>48</sup>

3 (tiga) unsur *legal system* tidak dapat dipisahkan dan berjalan masing-masing, melainkan harus berjalan selaras dan beriringan agar tujuan sistem hukum dapat terwujud. Apabila pemerintah tidak menciptakan substansi hukum yang cukup maka sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya apabila substansi hukum telah dikeluarkan maka negara harus memiliki struktur hukum berupa lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum yang mumpuni tidak hanya dari kuantitasnya namun juga kualitasnya.

Baiknya kualitas struktur hukum dapat diukur dengan bagaimana pranata hukum ini dapat menerapkan hukum sesuai substansi hukum yang telah ada kepada masyarakat secara menyeluruh. Tidak hanya itu, budaya hukum berupa baiknya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat membuat sistem hukum menjadi lengkap dan harmonis sehingga hukum dapat berjalan efektif.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Farida Sekti Pahlevi, *Op.cit.* Hal. 33

<sup>49</sup> Ima Nur Agnia, 2023, Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman, Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri, Hal. 15-17